

**KETETAPAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
RAYA MAHASISWA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA
MAHASISWA UNIVERSITAS NUSANTARA
PGRI KEDIRI
PERIODE 2025/2026**



SURAT KEPUTUSAN BPPRM

NO : 01.055/SK/BPPRM/UNP-Kdr/VII/2026

Tentang:

**DASAR HUKUM PENGAWASAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
TINGKAT FAKULTAS DAN UNIVERSITAS DI UNIVERSITAS
NUSANTARA PGRI KEDIRI PERIODE 2025/2026**

- Menimbang : Demi kelancaran dan ketertiban serta keamanan kegiatan Pemilihan Raya Mahasiswa di Universitas Nusantara PGRI Kediri maka Badan Pengawas Pemilihan Raya Mahasiswa. Selaku pengawas dalam kegiatan ini maka dirasa perlu membuat dan mengeluarkan ketetapan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas periode 2025/2026, sebagai dasar hukum yang kuat, jelas, dan terarah sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.
- Mengingat : 1. AD/ART NEMA UN PGRI KEDIRI.
2. UU NO 3 TAHUN 2026.
3. AMANDEMEN Hasil Rapat Koordinasi Tgl 10 Juli 2026
- Memperhatikan : Hasil rapat panitia Pemilihan Raya Mahasiswa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Dasar hukum pengawasan Pemilihan Raya Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas di Universitas Nusantara PGRI Kediri periode 2025/2026.
- Kedua : Segala sesuatu yang belum diatur/dijelaskan/mempunyai makna ganda dalam UU Pemira yang berlaku saat ini akan diperjelas di dalam Ketetapan BPPRM.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2026

Ketua Umum BPPRM


Endang Nur Rahma
NPM.2315020016





KETETAPAN BPPRM

Tentang :

LARANGAN DAN SANKSI BAKAL CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN MAHASISWA DAN GUBERNUR- WAKIL GUBERNUR FAKULTAS UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI PERIODE 2025-2026

Berdasarkan pasal 38 s.d 39 dan pasal 61 s.d 62 UU NO 3 TAHUN 2026 tentang pemilihan raya, serta dengan mempertimbangkan amandemen pada hasil rapat koordinasi pada tanggal 10 Juli 2026, maka BPPRM mengeluarkan ketetapan mengenai larangan dan sanksi bakal calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) sebagai berikut:

Pada saat tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas bakal calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) dilarang :

1. Memanipulasi data bakal calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur- Wakil Gubernur Fakultas.
2. Memanipulasi sebagian data atau seluruh data mahasiswa pendukung.
3. Memanipulasi data dukungan dengan memalsukan TTD Ketua ORMAWA/ LEMAWA tersebut.
4. Memalsukan data daftar pendukung dengan mengatasnamakan suatu ORMAWA/LEMAWA.
5. Memberikan ancaman secara fisik maupun non fisik untuk meminta dukungan pengusung.
6. Meminta tanda tangan dan stempel dari Ketua ORMAWA/LEMAWA dan KAPRODI sebagai syarat dukungan atau perizinan mengikuti PEMIRA dengan cara pemaksaan.
7. Melakukan suap/konsolidasi hitam dengan pihak penyelenggara dan pengawas.
8. Menggunakan ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang diatur dalam UU PEMIRA.

Apabila ditemukan bakal calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) melanggar larangan yang telah tertera di atas, maka BPPRM akan mengeluarkan **SANKSI BERUPA SURAT PERINGATAN TERTULIS.**



KETETAPAN BPPRM

Tentang :

LARANGAN DAN SANKSI CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN MAHASISWA DAN GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR FAKULTAS UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI PERIODE 2025-2026

Berdasarkan pasal 40 s.d pasal 52 dan pasal 64 s.d pasal 68 UU NO 3 TAHUN 2026 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa, serta dengan mempertimbangkan amandemen pada hasil rapat koordinasi pada tanggal 10 Juni 2026, maka BPPRM mengeluarkan ketetapan mengenai larangan dan sanksi calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) sebagai berikut:

I. TAHAP KAMPANYE

Calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (Tim sukses) pada tahap kampanye dilarang:

- a. Melibatkan dan meminta bantuan Birokrat Kampus (Karyawan, Rektorat, serta Yayasan), pengurus BEM-U, DPM, BEM-F di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- b. Melakukan Kampanye hitam dan melakukan tindak kekerasan dan atau menganjurkan penggunaan kekerasan.
- c. Menggunakan inventaris ormawa/lemawa tanpa izin.
- d. Merusak fasilitas milik kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- e. Menutupi dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain. (Kententuan pemasangan alat peraga maupun alat kampanye *Lampiran I*).
- f. Melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPRM.
- g. Mengganggu ketertiban umum.
- h. Melakukan kampanye dengan membawa unsur SARA (suku, ras, dan agama).
- i. Melakukan kampanye dengan menjelekan/merendahkan serta melakukan fitnah kepada pasangan calon lain.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi peserta kampanye (*money politic*).

Apabila calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) melanggar larangan yang telah tertera di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran secara lisan apabila melanggar **point c, point f, dan point i**.



- b. Sanksi sedang, yaitu berupa surat peringatan tertulis apabila:
1. Terdapat 2 kali pelanggaran pada **point c, point f, dan point i.**
 2. Melanggar **point a, point e, point g, point h, dan point j.**
- c. Sanksi berat, yaitu pencabutan calon apabila:
1. Terdapat 3 kali pelanggaran pada **point c, point f, dan point i.**
 2. Terdapat 2 kali pelanggaran pada **point a, point e, point g, point h, dan point j.**
 3. Terdapat pelanggaran pada **point b dan point d.**

II. TAHAP HARI TENANG

Calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) pada tahap hari tenang dilarang melakukan aktivitas kampanye dan kegiatan lain yang bersifat mempengaruhi pemilih baik melalui media tertulis maupun media sosial.

Apabila calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) melanggar larangan yang telah tertera di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Sanksi sedang, yaitu peringatan secara tertulis apabila terdapat 1 kali pelanggaran pada saat hari tenang kecuali pada **point b dan Point d.**
- b. Sanksi berat, yaitu pencabutan sebagai calon apabila terdapat 2 kali pelanggaran pada saat hari tenang atau 1 kali pelanggaran pada **point b dan Point d.**

III. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

Calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) pada tahap pemungutan suara dilarang:

- a. Membuat kegaduhan/keributan pada saat proses pemungutan suara di TPS dan area penghitungan suara.
- b. Melakukan provokasi kepada timses dari pasangan calon lain.
- c. Membawa lari surat suara dan atau kotak suara saat/waktu di TPS.
- d. Manipulasi surat suara yang sudah terdata.
- e. Mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap petugas BPPRM dan KPRM pada saat pemungutan suara.
- f. Berkeliaran dan atau berkerumun di daerah TPS yang telah disterilkan oleh KPRM.
- g. Melakukan kampanye atau kegiatan untuk mengajak peserta pemilih untuk memilih pasangan calon.



- h. Melakukan sabotase terhadap proses perhitungan surat suara.
- i. Dilarang memperlihatkan hasil pilihannya kepada pihak mana pun.
- j. Dilarang membawa atau menggunakan alat dokumentasi, alat komunikasi, maupun perangkat lain yang dapat mengganggu kerahasiaan pemungutan suara di dalam bilik suara, kecuali mendapat izin dari KPRM.

Apabila calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Gubernur-Wakil Gubernur Fakultas, serta tim pendukung (tim sukses) melanggar larangan yang telah tertera di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Sanksi ringan, yaitu teguran secara lisan apabila melakukan 1 kali pelanggaran pada
point a, point b, point f, point g, dan point i
- b. Sanksi sedang, yaitu peringatan secara tertulis apabila terdapat pelanggaran pada point c dan point j. Serta terdapat 2 kali pelanggaran pada **point a, point b, point f, dan point g.**
- c. Sanksi berat, yaitu pencabutan sebagai calon apabila melanggar **point c, point d, point e, dan point h.** Serta terdapat 3 kali pelanggaran pada **point point a, point b, point f, dan point g.**



KETETAPAN BPPRM

Tentang :

KETENTUAN TIM SUKSES DAN SAKSI (KOALISI) PADA SAAT PEMILIHAN RAYA MAHASISWA TINGKAT UNIVERSITAS DAN FAKULTAS UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI PERIODE 2025/2026

Bedasarkan pasal 81 UU NO 3 TAHUN 2026, serta dengan mempertimbangkan amandemen pada hasil rapat koordinasi pada tanggal 10 Juli 2026, maka BPPRM mengeluarkan ketetapan mengenai peraturan ketentuan TIM SUKSES DAN SAKSI (KOALISI) selama pemilihan raya mahasiswa tingkat universitas dan fakultas periode 2025/2026 sebagai berikut :

1. Tim sukses merupakan mahasiswa aktif Universitas Nusantara PGRI Kediri yang dibuktikan dengan data tim sukses yang di verifikasi oleh pihak BPPRM.
2. Tim sukses didata keseluruhan sesuai dengan formulir yang telah disediakan. (Format Data Tim Sukses pada *Lampiran II*).
3. Data tim sukses diserahkan kepada BPPRM pada saat pengundian nomor urut pasangan calon.
4. Pasangan calon memberikan satu perwakilan yang akan digunakan sebagai media penghubung antara BPPRM dengan tim sukses dan juga pasangan calon.
5. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Ketua dan Wakil Ketua DPM dilarang menjadi Tim Sukses/Koalisi dalam Pemira.
6. Menteri BEM-U dan Kepengurusan DPM, yang ingin menjadi Tim Sukses/koalisi pada salah satu paslon baik di dalam pemilihan raya tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas, diharuskan untuk mengundurkan diri dari lembaga tersebut dengan dibuktikan surat pernyataan mengundurkan diri dan harus ada tanda tangan Presiden Mahasiswa bagi pengurus lembaga tersebut.
7. Staff Bem-U dan Pengurus BEM-F yang ingin menjadi pendukung/tim sukses salah satu paslon baik di dalam pemilihan raya tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas, diharuskan melakukan cuti dengan dibuktikan dengan surat cuti yang dikeluarkan oleh masing – masing dari Ormawa/Lemawa tersebut.
8. Masa berlaku dari surat cuti tersebut adalah mulai dari diterbitkannya surat



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 76 Gedung Gedung Lemawa Lantai 2 Mojoroto-Kediri
Email: bppmunpkrd@gmail.com



cuti tersebut sampai dengan ditetapkan presiden mahasiswa-wakil presiden mahasiswa atau gubernur-wakil gubernur fakultas terpilih.

9. Batas akhir pengumpulan berkas data tim sukses yang melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri untuk Menteri BEM-U dan Pengurus DPM, serta surat cuti Staff BEM-U dan pengurus BEM-F yang menjadi tim sukses adalah sampai dengan tahapan Briefing dan Pengundian No. urut yang dilakukan oleh KPRM.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengumpulkan berkas tersebut, maka pasangan calon akan dikenakan sanksi yang berupa :

- a. Sanksi ringan, yaitu peringatan secara tertulis apabila tidak mengirimkan data tim sukses yang melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri bagi Menteri BEM-U dan Pengurus DPM, serta surat cuti Staff BEM-U, BEM-F yang menjadi tim sukses/koalisi lebih dari batas akhir pengumpulan.
- b. Sanksi berat, yaitu pencabutan sebagai calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Gubernur Fakultas dan Wakil Gubernur Fakultas. Apabila tetap tidak mengirimkan berkas data tim sukses yang melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri bagi Menteri BEM-U dan Pengurus DPM, serta surat cuti Staff BEM-U, Pengurus BEM-F yang menjadi tim sukses/koalisi yang selambat-lambatnya pada H- 1 tahapan kampanye.

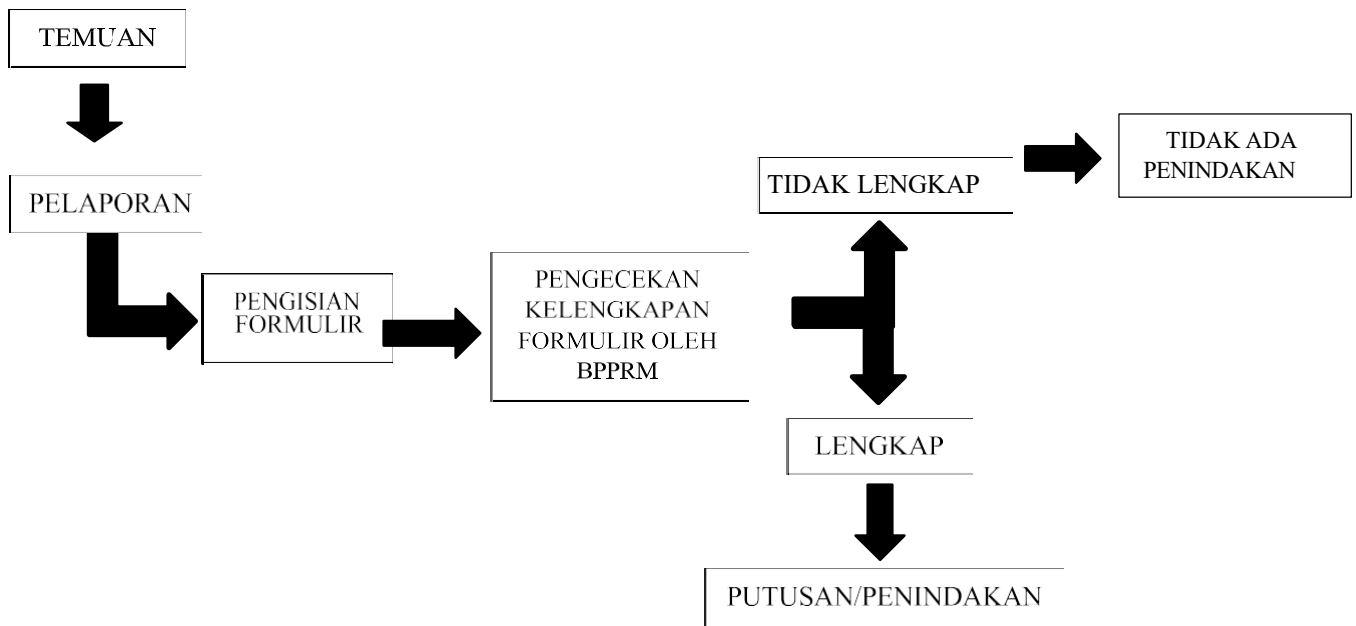


KETETAPAN BPPRM

Tentang :

TATA CARA DAN ALUR PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA TINGKAT FAKULTAS DAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI PERIODE 2025-2026

I. ALUR PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMIRA. TINGKAT FAKULTAS DAN UNIVERSITAS.



II. TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMIRA TINGKAT FAKULTAS DAN UNIVERSITAS.

1. Pelaporan

- Isi dan lengkapi formulir yang tertera di Web ini: <https://bpprmunp.com/>
- Tata cara penggunaan website bisa dilihat di link berikut: <https://bit.ly/4exvisS>
- Kelengkapan form Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Identitas pelapor.
 - 2) No WhatsApp
 - 3) Jenis Pemira
 - 4) Jenis Pelanggaran
 - 5) Tanggal Kejadian
 - 6) Deskripsi singkat mengenai dugaan pelanggaran.
 - 7) Bukti pelanggaran.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 76 Gedung Gedung Lemawa Lantai 2 Mojoroto-Kediri
Email: bpprmunpkrd@gmail.com



- d. Bukti pelanggaran berupa :
 - 1) Foto.
 - 2) Screenshot beserta nomornya jika berupa chat.
- e. Setelah status laporan “Diverifikasi” (laporan terbukti valid) laporan bisa dicetak dan diserahkan ke camp BPPRM.
- f. Setelah laporan diserahkan, BPPRM dapat mengambil tindakan kepada pelanggaran yang telah diverifikasi.



KETETAPAN BPPRM

Tentang :

PEDOMAN PERMOHONAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN RAYA MAHASISWA TINGKAT FAKULTAS DAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI PERIODE 2025-2026

A. KETENTUAN PEMOHON

Yang dapat menjadi pemohon adalah :

- a. Pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.
- b. Tim sukses/pendukung pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden mahasiswa.
- c. Pasangan calon Gubernur Fakultas dan Wakil Gubernur Fakultas.
- d. Tim sukses/pendukung pasangan calon Gubernur Fakultas dan Wakil Gubernur Fakultas.
- e. Seluruh mahasiswa aktif Universitas Nusantara PGRI Kediri

B. TATA CARA PENGAJUAN PEMOHONAN

1. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 X 3 jam sejak KPRM menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan raya mahasiswa tingkat Universitas maupun Fakultas.
2. Pemohon dapat meminta formulir pengajuan permohonan sengketa hasil melalui No. WA: 081334660468 (Divanata)
3. Permohonan hanya dapat diajukan untuk sengketa pemilihan raya baik tingkat Universitas maupun Fakultas yang mempengaruhi :
 - a. Terpilihnya Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa untuk pemilihan raya mahasiswa tingkat Universitas.
 - b. Terpilihnya calon Gubernur Fakultas dan Wakil Gubernur Fakultas untuk pemilihan raya mahasiswa tingkat Fakultas.
 - c. Perolehan suara kandidat peserta pemilihan raya mahasiswa baik tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas.
4. Dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang letak kesalahan dan masalah yang menjadikan dasar dari pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan raya mahasiswa.
5. Pemohon mengisi formulir yang telah diberikan.
6. Kelengkapan isi dari formulir terdiri dari:
 - a. Identitas pemohon.
 - b. Uraian mengenai gugatan sengketa hasil.
 - c. Bukti pendukung yang berupa foto serta dokumen pendukung.
7. Pihak BPPRM akan melakukan pengecekan terkait kelengkapan dari formulir.
8. Apabila formulir dinyatakan belum lengkap maka pihak BPPRM akan menghubungi pemohon untuk melengkapi dengan batas waktu 1 x 24 jam sejak konfirmasi.
9. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pihak pemohon belum melengkapi formulir maka permohonan pemohon DITOLAK.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 76 Gedung Lemawa Lantai 2 Mojoroto-Kediri
Email: bpprmunpkrd@gmail.com



10. Formulir yang telah dinyatakan lengkap akan masuk ke tahap pengkajian internal BPPRM.

C. TAHAP PENGKAJIAN DAN PUTUSAN GUGATAN.

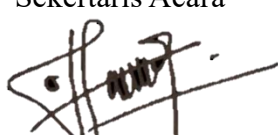
1. Formulir yang telah dinyatakan lengkap akan masuk ke tahap pengkajian gugatan oleh internal BPPRM.
2. Pengkajian dilakukan dengan cara mengkaji antara uraian gugatan dengan kesesuaian alat bukti.
3. Setelah dilakukan pengkajian maka BPPRM akan mengundang semua pihak terkait gugatan tersebut untuk dimintai keterangan guna mencari mufakat.
4. Apabila tidak mencapai mufakat terhadap gugatan dari pihak-pihak terkait, maka keputusan final akan dilakukan oleh BPPRM dengan memperhatikan formulir gugatan, uraian gugatan, kesesuaian alat bukti dan keterangan di dalam mediasi yang telah diselenggarakan tersebut.
5. Keputusan BPPRM bersifat final dan mengikat.

Demikian ketetapan BPPRM ini sebagai landasan hukum untuk suatu tindakan dan pelanggaran pada PEMIRA tahun 2025/2026 disampaikan atas perhatian dan dilaksanakan sepenuhnya dalam proses pemilihan raya mahasiswa UN PGRI Kediri, maka dengan ini perlu halnya ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2026

Ketua Pelaksana

Alif Angger Isnain A
NPM. 2414070005

Sekretaris Acara

Fadiah Triana
NPM. 2414040020

Mengetahui,
Ketua Umum BPPRM


Early Nur Rahma
NPM. 2315020016



Lampiran I

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA/ALAT KAMPANYE

1. Alat peraga kampanye merupakan alat yang diperuntukan sebagai media kampanye oleh pasangan calon. Alat peraga kampanye dibedakan menjadi 2 (dua) :
 - a. Alat peraga berbentuk fisik seperti, banner, baliho, stiker, bendera dll.
 - b. Alat peraga berbentuk non fisik seperti, sosmed (IG, TIKTOK, WhatsApp.)
2. Pemasangan alat peraga kampanye berbentuk fisik dilakukan diseluruh lingkup universitas nusantara PGRI Kediri (kampus 1, 2, 4 dan 5), pemasangan harus dilakukan pendataan mengenai lokasi pemasangan serta jumlah alat peraga yang dipasang dan selanjutnya diserahkan kepada pihak BPPRM.
3. Untuk pemasangan alat peraga fisik sebaiknya pemasanganya ditempat yang dijangkau oleh CCTV. Perusakan atau kehilangan alat peraga kampanye yang tidak ditempatkan diwilayah jangkauan CCTV bukan menjadi tanggung jawab panitia.
4. Apabila alat peraga kampanye hilang atau rusak pihak paslon bisa melaporkan kepada pihak panitia pengawas sesuai aturan yang berlaku, pihak pengawas akan melakukan identifikasi dan pencarian pelaku dari penghilangan atau perusakan.
5. Pembuatan alat peraga non fisik seperti sosmed pemenangan dan juga akun – akun media sosial yang diperuntukan khusus untuk media kampanye wajib di data dan dikonfirmasi kepada pihak panitia pengawas.
6. Panitia pengawas akan mengontrol dan mengecek semua aktifitas dari media sosial tersebut. Apabila terdapat indikasi pelanggaran maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan.
7. Format data pemasangan alat peraga/kampanye dibawah ini.



Lampiran II

SURAT PERNYATAAN
LEMBAR DATA ALAT PERAGA KAMPANYE

Yang bertanda tangan dibawah ini, pasangan calon peserta Pemira UN PGRI KEDIRI,

Nama :
Calon : Pres/Gub #(Coret yang tidak diperlukan)
NPM :
Prodi :

Dan selaku wakilnya,

Nama :
Calon : Pres/Gub #(Coret yang tidak diperlukan)
NPM :
Prodi :

Dengan ini memberikan data mengenai alat peraga kampanye yang kami gunakan sebagai alat pendukung di dalam penyampaian kampanye.

A. Alat Peraga Fisik

No	Nama Alat Peraga Fisik	Jumlah	Lokasi pemasangan

B. Alat Peraga Non Fisik

No	Jenis Alat Peraga Non Fisik	Jumlah	Identitas Alat Peraga (Nama Akun)

Dengan surat pernyataan ini, maka kami selaku calon Pres/Gub #(Coret yang tidak diperlukan) menyatakan bahwa alat peraga tersebut merupakan benar-benar memiliki dari tim pemenangan pasanagan calon kami demikian surat pernyataan ini kami buat.

Calon Pres/Gub

Ditetapkan :
Pada Hari/Tanggal:
Calon Wakil Pres/Gub

Nama
NPM

Nama
NPM



Lampiran III

SURAT PERNYATAAN LEMBAR DATA TIM SUKSES

Yang bertanda tangan dibawah ini, pasangan calon peserta Pemira UN PGRI KEDIRI,

Nama :
Calon : Pres/Gub #(Coret yang tidak diperlukan)
NPM :
Prodi :

Dan selaku

wakilnya,

Nama :
Calon : Pres/Gub #(Coret yang tidak diperlukan)
NPM :
Prodi :

Dengan ini menyatakan nama dibawah ini sebagai TimSes terkoordinir,

No.	Nama Lengkap	NPM	Prodi	Nomor telepon	Tanda tangan persetujuan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Dengan surat pernyataan ini, maka kami selaku calon Pres/Gub #(Coret yang tidak diperlukan) bertanggung jawab penuh terhadap semua aktifitas yang dilakukan oleh para timses tersebut dan kami siap menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan berlaku apabila para timses tersebut melakukan pelanggaran terhadap semua ketentuan yang telah diatur mengenai pelaksanaan Pemira.

Calon Pres/Gub

Ditetapkan :
Pada Hari/Tanggal:
Calon Wakil Pres/Gub

Nama
NPM

Nama
NPM